

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAIKEPULAUAN NOMOR 300 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2016-2036

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Tahun 2009 Nomor 32 tentang Perlindungan Pengendalian Lingkungan Hidup, bahwa wajib dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa untuk tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu Membentuk Kelompok Kerja dan Tim tenaga Ahli;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725):
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11



- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM 1/12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-1026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 4);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
- 10. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK TENAGA AHLI KERJA DAN TIM PENYUSUNAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2016-2036.

KESATU

: Membentuk Kelompok Kerja dan Tim Tenaga Ahli Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Starategi Revisi Perda Nomor 1 Tahun 2016 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai

-2-

Kepulauan Tahun 2016-2036, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai kelompok Kerja yang bertugas mengumpulkan data, informasi dan regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan, memfasilitasi pelaksanaan konsultasi publik, bimtek, workshop dan Focus Group Discussion (FGD), seminar-seminar, memberi masukan dan bertukar informasi dalam rangka penyelesaian kegiatan.

KETIGA

: Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai ahli/pakar kajian di bidang lingkungan hidup, perencanaan wilayah dan Sosekbud yang akan mengarahkan dan memandu tahapan pertahapan kegiatan dan melakukan serangkaian analisis yang diperlukan sesuai kebutuhan penyelesaian kegiatan, Uraian tugas lebih rinci akan dicantumkan dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan sebelum kegiatan ini dilaksanakan.

KEEMPAT

: Kelompok Kerja dan Tim Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal | 5 September 2021

BUPATI BANGGAL, KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
- 3. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan ;
- 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan ;
- 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 6. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 300TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA DAN TIM PENYUSUNAN TENAGA AHLI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2016-2036

SUSUNAN KELOMPOK KERJA DAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2016-2036

Kelompok Kerja

Ketua Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai

Kepulauan;

Wakil Ketua Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Banggai Kepulauan;

Sekretaris Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;

Anggota 1. Kepala Bidang Penataan, Penaatan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, B3 dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Banggai Kepulauan;

3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Banggai Kepulauan;

4. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan:

5. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Kepulauan;

6. Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan

Kabupaten Banggai Kepulauan;

7. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten

Banggai Kepulauan;

8. Kepala Bidang Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian Perdagangan dan

Kabupaten Banggai Kepulauan;

9. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan;

- 10. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 11. Kepala Bidang Perizinan dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 12. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas PTSP Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 13. Kepala sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah III Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 14. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 16. Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 17. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 18. Kepala Seksi Pelaksanaan dan Pemanfaatan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 19. Syahrial Alam, S.T Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 20. Sunaryo Kaimuddin, S.T Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Staf Pendukung

- 1. Hardiansa, S.T Staf Bidang Tata Ruang;
- 2. Anicha Veronika Staf Bidang Tata Ruang;
- 3. Nurfadila, S.T Staf Bidang Tata Ruang;
- 4. Nurhabiba, S.M Staf Bidang Tata Ruang;
- 5. Muh. Suwanto R Tohu Staf Bidang Tata Ruang;
- 6. Warni Gagean, A.Md., S.Kom Staf Bidang Tata Ruang.

2 Tim Tenaga Ahli Ketua Tim

Assoc. Prof. Dr. Ir Muh. Nur Sangadji, DEA (Pertanian, Ekologi Manusia dan Penyuluhan Pembangunan).

Anggota

- 1. Assoc. Prof. Dr. Ir Rostiati Rahmatu, M.P (Agronomi; Pasca Panen);
- 2. Dr. Ir Selvi Mozin, M.Sc (Informasi Teknologi Pengelolaan sumber Daya, Peternakan);
- 3. Dr. Ir. Irwan Lakani, S.P., M.Si (Fitopatologi, Bioteknologi);
- 4. Drs. Muhammad Tasrif Siara (Sosiologi).



Asisten Tenaga Ahli :

- 1. Hauris Pati, S.P., M.Si (Sosial Ekonomi Pertanian);
- Mauludin Kurniawan, S.Si., M.Si (Geofisika, Pemetaan dan Geoinformasi Manajemen Bencana);
- 3. Reinal Putalan, S.Pi., M.Si (Perikanan, Bioteknologi);
- 4. Arman Maiwa, S.Hut., M.Si (Kehutanan).

Sekretariat

٠

- 1. Indra Dwi Nugroho, S.Pd (Geografi);
- 2. Rita Suirlan, S.E., M.PWP (Ekonomi Manajemen).

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM